



**PEMERINTAHAN KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SARIREJO
DESA GEMPOLTUKMLOKO**

**PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO
NOMOR 03 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GEMPOLTUKMLOKO TAHUN ANGGARAN 2022**



KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO

KECAMATAN SARIREJO

KABUPATEN LAMONGAN



KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO
KECAMATAN SARIREJO KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG
**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Gempoltukmloko tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) menjadi Peraturan Desa Gempoltukmloko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 42).
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 04 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 08 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 02 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025
19. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022;
20. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO
Dan
KEPALA DESA GEMPOLTUKMLOKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2022 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.287.274.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	130.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.417.274.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.262.274.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	150.000.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.412.274.000,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	0,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	25.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(20.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	(5.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gempoltukmloko.

Ditetapkan di : Gempoltukmloko
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

KEPALA DESA,


ACH. DA'IM, S.Ag

Diundangkan di : Gempoltukmloko
Pada tanggal : 28 Oktober 2022

Pt. SEKRETARIS DESA


ISNAINI, SP

LEMBARAN DESA GEMPOLTUKMLOKO NOMOR 03 TAHUN 2022



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.784.400,00	51.784.400,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.235.489.600,00	1.365.489.600,00	130.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.287.274.000,00	1.417.274.000,00	130.000.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	325.529.436,00	265.853.148,00	(59.676.288,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	201.944.564,00	202.620.852,00	676.288,00	
5.3.	Belanja Modal	376.000.000,00	635.000.000,00	259.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	358.800.000,00	308.800.000,00	(50.000.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	1.262.274.000,00	1.412.274.000,00	150.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	(5.000.000,00)	(20.000.000,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Gempoltukmloko, 28 Oktober 2022

KEPALA DESA

ACH. DA'IM, S.Ag



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO
NOMOR : 188/ /413.323.08/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA GEMPOLTUKMLOKO TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMPOLTUKMLOKO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Gempoltukmloko tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APBDes) menjadi Peraturan Desa Gempoltukmloko tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 42).
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 04 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 08 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 02 tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025
19. Peraturan Desa Gempoltukmloko Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2022;
20. Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Gempoltukmloko membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gempoltukmloko

Pada tanggal : 28 Oktober 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GEMPOLTUKMLOKO**





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA GEMPOLTUKMLOKO KECAMATAN SARIREJO
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMPOLTUKMLOKO
KECAMATAN SARIREJO
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 027/ / 413.323.08/2022

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Balai Desa Gempoltukmloko Kecamatan Sarirejo. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Gempoltukmloko perihal Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko tahun Anggaran 2022, Badan Permasyarakatan Desa Gempoltukmloko mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Gempoltukmloko menyatakan **menyetujui** rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gempoltukmloko Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Gempoltukmloko

Tanda Tangan:

1. ABDULLAH, S.Pd
Ketua
2. M. KHOLIS
Anggota
3. ANWAR, S.Pd
Anggota
4. MUHAMMAD SU'UDI, S.Pd
Anggota
5. ARTA RINI ANDAYANI, S.Pd
Anggota



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEMPOLTUKMLOKO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				7
4.1.	Pendapatan Asli Desa	51.784.400,00	51.784.400,00	0,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	51.784.400,00	51.784.400,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.235.489.600,00	1.365.489.600,00	130.000.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	742.892.000,00	742.892.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.399.700,00	36.399.700,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	351.197.900,00	351.197.900,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	105.000.000,00	235.000.000,00	130.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.287.274.000,00	1.417.274.000,00	130.000.000,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	439.382.000,00	439.382.000,00	0,00	
		360.097.600,00	300.157.600,00	(59.940.000,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	194.131.200,00	(50.960.400,00)	
1.1.02	Belanja Pegawai	245.091.600,00	194.131.200,00	(50.960.400,00)	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.057.836,00	25.341.948,00	(8.715.888,00)	
1.1.03	Belanja Pegawai	34.057.836,00	25.341.948,00	(8.715.888,00)	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	13.328.164,00	13.064.452,00	(263.712,00)	
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	13.328.164,00	13.064.452,00	(263.712,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	920.000,00	920.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	10.600.000,00	0,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.1.97		Operasional Linmas	720.000,00	720.000,00	0,00	
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	720.000,00	720.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.000.000,00	79.940.000,00	59.940.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.000.000,00	34.940.000,00	14.940.000,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.940.000,00	5.940.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	29.000.000,00	9.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dif	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	59.284.400,00	59.284.400,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		4	5		
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDDes Perubahan, LPJ c	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.4.95		Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	51.784.400,00	51.784.400,00	0,00	
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.784.400,00	51.784.400,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>421.092.000,00</u>	<u>625.092.000,00</u>	<u>204.000.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>25.200.000,00</u>	<u>25.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonform	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>39.892.000,00</u>	<u>39.892.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	12.892.000,00	12.892.000,00	0,00	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.892.000,00	12.892.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>356.000.000,00</u>	<u>555.000.000,00</u>	<u>199.000.000,00</u>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	226.000.000,00	356.000.000,00	130.000.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	226.000.000,00	356.000.000,00	130.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	90.000.000,00	109.000.000,00	19.000.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	109.000.000,00	19.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2		3	4	5	6
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	0,00	0,00	0,00	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	43.000.000,00	39.000.000,00	(4.000.000,00)	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17.000.000,00	23.000.000,00	6.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	13.000.000,00	19.000.000,00	6.000.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.6.91		Pelatihan Pengelolaan BUMDesa Bersama	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.6.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	358.800.000,00	308.800.000,00	(50.000.000,00)	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.000.000,00	10.000.000,00	(50.000.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	298.800.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
		3				
		JUMLAH BELANJA	1.262.274.000,00	1.412.274.000,00	150.000.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)				
			25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	(5.000.000,00)	(20.000.000,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Gempoltukmloko, 28 Oktober 2022

